



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KAMARUDDIN ALIAS KAMAR BIN DIYAN;
2. Tempat lahir : Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/12 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nes 12 RT 02 / 01 Desa Mekarsari Kecamatan
Binuang Kabupaten Tapin, Sesuai KTP Desa Baru RT 001
RW 001 Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu
Sungai
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa KAMARUDDIN ALIAS KAMAR BIN DIYAN ditangkap pada tanggal 25 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap / 15/XI/2021/Reskrim tanggal 25 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUDDIN ALIAS KAMAR BIN DIYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa KAMARUDDIN ALIAS KAMAR BIN DIYAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk "VIVO Y91C" warna Fusion Black dengan nomor IMEI1 : 8655104900719, dan IMEI2 : 865511049007701;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Merk "VIVO Y91C" warna Fusion Black dengan nomor IMEI 1: 8655104900719, dan IMEI 2: 865511049007701;

Dikembalikan kepada saksi korban WIYONO bin PONIJAN (Alm);

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga Istri dan 1 (satu) orang Anak, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KAMARUDDIN ALIAS KAMAR BIN DIYAN bersama dengan Saksi MUHAMMAD RADI ALIAS RADI BIN SAMSUNUR (berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 19.00 WITA atau

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan November 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di rumah Saksi WIYONO BIN PONIJAN di Ness 12 RT 02/01 Desa Mekarsari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa KAMARUDDIN ALIAS KAMAR keluar dari rumahnya yang berada di Jalan Nes 12 RT 02 / 01 Desa Mekarsari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin kemudian bertemu dengan Saksi MUHAMMAD RADI (berkas perkara terpisah) kemudian Saksi MUHAMMAD RADI bertanya kepada Terdakwa "mau kemana" dijawab oleh Terdakwa KAMARUDDIN ALIAS KAMAR "mau keluar mencari handphone" setelah itu Saksi MUHAMMAD RADI (berkas perkara terpisah) ikut bersama dengan Terdakwa KAMARUDDIN ALIAS KAMAR yang pada saat itu Terdakwa KAMARUDDIN ALIAS KAMAR bersama dengan Saksi MUHAMMAD RADI (berkas perkara terpisah) berjalan, Terdakwa KAMARUDDIN mendengar suara handphone di rumah Saksi WIYONO BIN PONIJAN di Ness 12 Rt 02/01 Desa Mekarsari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, kemudian Terdakwa KAMARUDDIN berhenti yang pada saat itu Terdakwa KAMARUDDIN meminta Saksi MUHAMMAD RADI untuk mengawasi sekitar di luar rumah;

Kemudian Terdakwa KAMARUDDIN langsung masuk ke Saksi WIYONO BIN PONIJAN melalui pintu dapur yang terbuka yang mana Saksi WIYONO BIN PONIJAN sedang sholat magrib di mushola, kemudian Terdakwa KAMARUDDIN mencari bunyi handphone yang didengar Terdakwa KAMARUDDIN dari luar rumah tersebut, setelah itu Terdakwa KAMARUDDIN melihat ada 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91C warna Fusion black yang berada diatas meja belajar dikamar anak Saksi WIYONO BIN PONIJAN kemudian Terdakwa KAMARUDDIN langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91C warna Fusion black dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian keluar melalui pintu dapur setelah itu Terdakwa KAMARUDDIN bersama dengan Saksi MUHAMMAD RADI (berkas perkara terpisah) kembali kerumah Terdakwa KAMARUDIN dengan membawa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91C warna Fusion black milik Saksi WIYONO BIN PONIJAN;



Kemudian pada saat Saksi WIYONO BIN PONIJAN pulang dari sholat magrib di mushola Saksi WIYONO BIN PONIJAN melihat 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91C warna Fusion black yang di taruh di meja belajar kamar anak Saksi WIYONO BIN PONIJAN tidak ada dan melihat pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka yang akhirnya Saksi WIYONO BIN PONIJAN melaporkan kehilangan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91C warna Fusion black ke Polsek Binuang;

Bahwa Terdakwa KAMARUDDIN bersama dengan Saksi MUHAMMAD RADI Als RADI Bin SAMSUNUR (berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91C warna Fusion black tersebut tanpa Ijin dari Pemiliknya yaitu Saksi WIYONO BIN PONIJAN;

Atas perbuatan Terdakwa KAMARUDDIN bersama dengan Saksi MUHAMMAD RADI ALIAS RADI BIN SAMSUNUR (berkas perkara terpisah), mengakibatkan Saksi WIYONO BIN PONIJAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa KAMARUDDIN bersama dengan Saksi MUHAMMAD RADI ALIAS RADI BIN SAMSUNUR (berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WIYONO BIN PONIJAN ALM. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa KAMARUDDIN ALIAS KAMAR BIN DIYAN, Saksi Korban menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi Korban berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi Korban dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian handphone miliknya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di Nes 12 RT 002 RW 001 Desa Mekarsari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin atau tepatnya di dalam rumah milik Saksi Korban;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi Korban bersama dengan anak Saksi Korban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama DIMAS berangkat ke Musholla/Langgar untuk sholat maghrib, setelah selesai sholat Saksi Korban dan anaknya pulang kerumah dan sesampainya di rumah anak Saksi Korban ditanya ibunya dimana menaruh handphone yang sebelumnya di pakai untuk main dan dijawab oleh anak Saksi Korban bahwa handphone tersebut sebelumnya di taruh di atas meja yang berada di dalam kamar tidur. Saksi Korban kemudian mencari-cari keberadaan handphone tersebut namun tidak ketemu sehingga Saksi Korban kemudian meminjam handphone tetangga untuk menghubungi nomor handphone Saksi Korban dan ada tersambung akan tetapi tidak ada disekitar rumah. Setelah itu Saksi Korban melihat pintu rumah bagian belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Saksi Korban curiga jika handphone Saksi Korban telah dicuri orang dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa. Lima hari setelah kejadian, Saksi Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut Kantor Kepolisian Sektor Binuang;

- Bahwa pada saat Saksi Korban dan Anaknya ke musholla/langgar, rumah dalam keadaan kosong dan tertutup namun tidak terkunci karena istri Saksi Korban sedang menjaga warung di samping rumah;
- Bahwa selain barang berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91C warna Fusion Black tidak ada lagi barang Saksi Korban yang hilang;
- Bahwa beberapa lama setelah kejadian, sekitar bulan November, Saksi Korban mendapat kabar dari Kepala Desa jika handphone nya sudah ditemukan dan pelaku yang mengambil handphone tersebut juga sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil handphone milik Saksi Korban tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Saksi Korban, istri maupun Anak Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi Korban benar semua;

2. MUHAMMAD RADI ALIAS RADI BIN SAMSUNUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa KAMARUDDIN ALIAS KAMAR BIN DIYAN, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian di rumah Saksi Korban, WIYONO BIN PONIJAN ALM.;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di Nes 12 RT 002 RW 001 Desa Mekarsari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin atau tepatnya di dalam rumah milik Saksi Korban;
- Bahwa awal mulanya Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan-jalan disekitar rumah kemudian menanyakan Terdakwa sedang apa dan selanjutnya dijawab oleh Terdakwa sedang mencari handphone. Saksi kemudian mendengar suara handphone di sebuah rumah yang sepi dan terlihat tidak berpenghuni. Terdakwa kemudian meminta Saksi untuk mengawasi sekitar dan mengabari jika ada orang disekitar tempat tersebut. Terdakwa kemudian masuk ke rumah tersebut melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Setelah beberapa lama, Terdakwa keluar dari rumah tersebut sambil membawa handphone ditangan kanannya dan Terdakwa mengatakan jika handphone tersebut akan digunakan oleh Terdakwa dan Saksi bersama-sama;
- Bahwa handphone yang diambil oleh Terdakwa adalah handphone merk VIVO Y91C warna Fusion Black;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Korban kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil handphone milik Saksi Korban tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Saksi Korban, istri maupun Anak Saksi Korban;
- Bahwa pada bulan November saat Saksi dan Terdakwa hendak menjual karet hasil curian, Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan disaku celana Terdakwa ditemukan handphone milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa KAMARUDDIN ALIAS KAMAR BIN DIYAN, Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik benar semua;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian di rumah Saksi Korban, WIYONO BIN PONIJAN ALM. yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di Nes 12 RT 002 RW 001 Desa Mekarsari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin atau tepatnya di dalam rumah milik Saksi Korban;
 - Bahwa awal mulanya Saksi MUHAMMAD RADI ALIAS RADI BIN SAMSUNUR melihat Terdakwa sedang berjalan-jalan disekitar rumah kemudian menanyakan Terdakwa sedang apa dan selanjutnya dijawab oleh Terdakwa sedang mencari handphone. Terdakwa kemudian mendengar suara handphone di sebuah rumah yang sepi dan terlihat tidak berpenghuni. Terdakwa kemudian meminta Saksi MUHAMMAD RADI ALIAS RADI BIN SAMSUNUR untuk mengawasi sekitar dan mengabari jika ada orang disekitar tempat tersebut. Terdakwa kemudian masuk ke rumah tersebut melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Terdakwa kemudian melihat 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam terletak di meja belajar di kamar anak Saksi Korban. Terdakwa kemudian mengambilnya dengan tangan kanan kemudian keluar dari pintu belakang tempat Terdakwa masuk tadi. Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD RADI ALIAS RADI BIN SAMSUNUR, jika handphone tersebut akan digunakan oleh Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RADI ALIAS RADI BIN SAMSUNUR bersama-sama;
 - Bahwa handphone yang diambil oleh Terdakwa adalah handphone merk VIVO Y91C warna Fusion Black;
 - Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Korban kurang lebih 100 (seratus) meter;
 - Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil handphone milik Saksi Korban tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Saksi Korban, istri maupun Anak Saksi Korban;
 - Bahwa pada bulan November saat Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RADI ALIAS RADI BIN SAMSUNUR hendak menjual karet hasil curian, Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RADI ALIAS RADI BIN SAMSUNUR ditangkap oleh pihak kepolisian dan disaku celana Terdakwa ditemukan handphone milik Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y91C warna fusion black dengan nomor IMEI 1: 865511049007719 dan IMEI 2: 865511049007701;
2. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91C warna fusion black dengan nomor IMEI 1: 865511049007719 dan IMEI 2: 865511049007701;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban telah kehilangan handphone miliknya yaitu: 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91C warna fusion black dengan nomor IMEI 1: 865511049007719 dan IMEI 2: 865511049007701;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di Nes 12 RT 002 RW 001 Desa Mekarsari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin atau tepatnya di dalam rumah milik Saksi Korban;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi Korban bersama dengan anak Saksi Korban yang bernama DIMAS berangkat ke Musholla/Langgar untuk sholat maghrib, rumah ditinggalkan dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci karena ada Istri Saksi Korban yang menjaga warung di samping rumah. Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi MUHAMMAD RADI ALIAS RADI BIN SAMSUNUR melihat Terdakwa sedang berjalan-jalan disekitar rumah kemudian menanyakan Terdakwa sedang apa dan selanjutnya dijawab oleh Terdakwa sedang mencari handphone. Terdakwa kemudian mendengar suara handphone di rumah milik Saksi Korban yang sepi karena ditinggal sholat maghrib di musholla/langgar. Terdakwa kemudian meminta Saksi MUHAMMAD RADI ALIAS RADI BIN SAMSUNUR untuk mengawasi sekitar dan mengabari jika ada orang disekitar tempat tersebut. Terdakwa kemudian masuk ke rumah tersebut melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam terletak di meja belajar di kamar anak Saksi Korban. menggunakan tangan kanannya kemudian keluar lagi dari pintu belakang tempat Terdakwa masuk tadi. Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD RADI ALIAS RADI

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SAMSUNUR, jika handphone tersebut akan digunakan oleh Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RADI ALIAS RADI BIN SAMSUNUR bersama-sama;

- Bahwa setelah selesai sholat maghrib, Saksi Korban dan anaknya pulang kerumah dan sesampainya dirumah anak Saksi Korban ditanya ibunya dimana menaruh handphone yang sebelumnya di pakai untuk main dan dijawab oleh anak Saksi Korban bahwa handphone tersebut sebelumnya di taruh di atas meja yang berada di dalam kamar tidur. Saksi Korban kemudian mencari-cari keberadaan handphone tersebut namun tidak ketemu sehingga Saksi Korban kemudian meminjam handphone tetangga untuk menghubungi nomor handphone Saksi Korban dan ada tersambung akan tetapi tidak ada disekitar rumah. Setelah itu Saksi Korban melihat pintu rumah bagian belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Saksi Korban curiga jika handphone Saksi Korban telah dicuri orang dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa. Lima hari setelah kejadian, Saksi Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut Kantor Kepolisian Sektor Binuang;

- Bahwa selain barang berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91C warna Fusion Black tidak ada lagi barang Saksi Korban yang hilang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa beberapa lama setelah kejadian, sekitar bulan November, Saksi Korban mendapat kabar dari Kepala Desa jika handphonenya sudah ditemukan dan pelaku yang mengambil handphone tersebut juga sudah ditangkap;

- Bahwa pelaku yang ditangkap yaitu Terdakwa, KAMARUDDIN ALIAS KAMAR BIN DIYAN dan Saksi MUHAMMAD RADI ALIAS RADI BIN SAMSUNUR;

- Bahwa saat Terdakwa hendak menjual karet hasil curian, Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RADI ALIAS RADI BIN SAMSUNUR ditangkap oleh pihak kepolisian dan disaku celana Terdakwa ditemukan handphone milik Saksi Korban;

- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Korban kurang lebih 100 (seratus) meter;

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil handphone milik Saksi Korban tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Saksi Korban, istri maupun Anak Saksi Korban;

Menimbang, bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap temuat kembali pada putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari barangsiapa tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama KAMARUDDIN ALIAS KAMAR BIN DIYAN dengan segala identitasnya, dimana identitas tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak



terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya meskipun Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban Terdakwa dalam pertimbangan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "**Barangsiapa**" telah terpenuhi, meskipun mengenai apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini adalah memindahkan barang dari tempatnya semula, artinya perbuatan tersebut baru dapat dikatakan mengambil apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan mengakibatkan barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya dan beralih dibawah kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun bukan. Pengertian barang dalam hal ini termasuk pula binatang selain itu termasuk pula aliran listrik atau gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau dipipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil pelaku tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Artinya harta benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, dapat juga hanya sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" dalam unsur ini mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*). Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari



perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan sikap batin yang letaknya di dalam hati pelaku yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, akan tetapi unsur kesengajaan tersebut dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, karena seseorang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur ini adalah pelaku sejak awal sudah menghendaki untuk menguasai sepenuhnya atau mengambil keuntungan atas suatu barang tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut dan telah mengetahui apa akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku bertentangan dan melanggar ketentuan perundang-undangan atau norma hukum tidak tertulis dimasyarakat serta bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subjectief recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di Nes 12 RT 002 RW 001 Desa Mekarsari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin atau tepatnya di dalam rumah milik Saksi Korban, Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RADI ALIAS RADI BIN SAMSUNUR mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91C warna fusion black milik Saksi Korban yang diletakkan di meja belajar anak Saksi Korban di dalam kamarnya. Handphone tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RADI ALIAS RADI BIN SAMSUNUR secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara: awal mulanya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RADI ALIAS RADI BIN SAMSUNUR mendengar suara handphone dari dalam sebuah rumah, saat melihat kondisi rumah dan lingkungan sekitar sedang sepi, maka Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban melalui pintu belakang yang pada saat itu tertutup namun tidak terkunci. Sedangkan Saksi MUHAMMAD RADI ALIAS RADI BIN SAMSUNUR berdiri di luar sambil mengawasi sekitar dan mengabari Terdakwa jika ada orang. Terdakwa kemudian masuk ke rumah tersebut melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Terdakwa kemudian melihat 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam terletak di meja belajar di kamar anak Saksi Korban. Terdakwa kemudian mengambilnya



dengan tangan kanan kemudian keluar dari pintu belakang tempat Terdakwa masuk tadi;

Menimbang, bahwa dengan hilangnya 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91C warna fusion black milik Saksi Korban, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa memindahkan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91C warna fusion black milik Saksi Korban dari meja belajar anak Saksi Korban dibawah penguasaan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RADI ALIAS RADI BIN SAMSUNUR, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91C warna fusion black milik Saksi Korban adalah untuk dipakai oleh Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RADI ALIAS RADI BIN SAMSUNUR secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91C warna fusion black milik Saksi Korban dilakukan tanpa ijin atau sepengetahuan dari Saksi Korban dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad. 3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "di waktu malam" berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dalam sebuah rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk makan, tidur dan berdiam siang dan malam termasuk dalam hal ini toko yang menjadi satu dengan rumah yang juga dipergunakan untuk makan, tidur dan berdiam siang dan malam;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar kawat, pagar tanaman, pagar bambu, selokan dan tidak diharuskan tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di Nes 12 RT 002 RW 001 Desa Mekarsari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin atau tepatnya di dalam rumah milik Saksi Korban, Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RADI ALIAS RADI BIN SAMSUNUR mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91C warna fusion black milik Saksi Korban yang diletakkan di meja belajar anak Saksi Korban di dalam kamarnya. Handphone tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RADI ALIAS RADI BIN SAMSUNUR secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada pukul 19.00 WITA dapat dikategorikan dilakukan di waktu malam karena sudah masuk waktu maghrib dan matahari sudah terbenam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasuki rumah Saksi Korban, tempat Saksi Korban dan keluarganya makan, tidur dan berdiam siang dan malam dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91C warna fusion black milik Saksi Korban, dapat dikategorikan jika perbuatan Terdakwa dilakukan dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasuki rumah Saksi Korban di malam hari untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91C warna fusion black milik Korban dilakukan tanpa diketahui atau dikehendaki oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga **“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan”** telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu menurut doktrin hukum pidana adalah pelaku dari tindak pidana tersebut tidak hanya seorang saja (yang melakukan/plegen), akan tetapi lebih dari seorang yakni orang yang turut serta melakukan (medeplegen), dimana orang yang melakukan (plegen) dan orang yang turut serta melakukan (medeplegen) secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana tersebut dan masing-masing memiliki peran aktif dalam mewujudkan tindak pidana tersebut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91C warna fusion black dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD RADI ALIAS RADI BIN SAMSUNUR dengan cara: awal mulanya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RADI ALIAS RADI BIN SAMSUNUR mendengar suara handphone dari dalam sebuah rumah, saat melihat kondisi rumah dan lingkungan sekitar sedang sepi, maka Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban melalui pintu belakang yang pada saat itu tertutup namun tidak terkunci. Sedangkan Saksi MUHAMMAD RADI ALIAS RADI BIN SAMSUNUR berdiri di luar sambil mengawasi sekitar dan mengabari Terdakwa jika ada orang. Terdakwa kemudian masuk ke rumah tersebut melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Terdakwa kemudian melihat 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam terletak di meja belajar di kamar anak Saksi Korban. Terdakwa kemudian mengambilnya dengan tangan kanan kemudian keluar dari pintu belakang tempat Terdakwa masuk tadi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam/fusion black tersebut digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RADI ALIAS RADI BIN SAMSUNUR;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna fusion black milik Saksi Korban dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD RADI ALIAS RADI BIN SAMSUNUR dan masing-masing memiliki peran yang aktif dalam melakukan perbuatan tersebut. Terdakwa yang masuk ke rumah dan mengambil barang milik Saksi Korban, sedangkan Saksi MUHAMMAD RADI ALIAS RADI BIN SAMSUNUR berperan mengawasi situasi sekitar saat Terdakwa mengambil dan memindahkan barang milik Saksi Korban. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RADI ALIAS RADI BIN SAMSUNUR dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur keempat **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan membenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y91C warna fusion black dengan nomor IMEI 1: 865511049007719 dan IMEI 2: 865511049007701;
2. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91C warna fusion black dengan nomor IMEI 1: 865511049007719 dan IMEI 2: 865511049007701;

merupakan milik Saksi Korban, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban, WIYONO BIN PONIJAN ALM.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUDDIN ALIAS KAMAR BIN DIYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y91C warna fusion black dengan nomor IMEI 1: 865511049007719 dan IMEI 2: 865511049007701;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91C warna fusion black dengan nomor IMEI 1: 865511049007719 dan IMEI 2: 865511049007701;dikembalikan kepada yang berhak, Saksi Korban, WIYONO BIN PONIJAN ALM.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 oleh kami, KUNI KARTIKA CANDRA KIRANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, FACHRUN NURRISYA AINI, S.H., dan SUCI VIETRASARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAHSIATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh IRFAN HARISMAN, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FACHRUN NURRISYA AINI, S.H.

KUNI KARTIKA CANDRA KIRANA, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Rta



SUCI VIETRASARI,S.H.

Panitera Pengganti,

MAHSIATI